Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat)
https://lexgeneralis.co.id/

ANALISIS YURIDIS NILAI KEADILAN PADA PENGHAPUSAN MEREK YANG TIDAK DIGUNAKAN PADA SAAT KEADAAN KAHAR (STUDI KASUS PUTUSAN MK NOMOR: 144/PUU-XXI/2023)

A JURIDICAL ANALYSIS OF THE VALUE OF JUSTICE REGARDING THE CANCELLATION OF UNUSED TRADEMARKS DURING A FORCE MAJEURE EVENT (CASE STUDY: CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 144/PUU-XXI/2023)

Rike Anggraeni, I Made Kantikha, Horadin Saragih dan Achmad Edi Subiyanto

Universitas Esa Unggul

Jl. Arjuna Utara No 9, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11510

Korespondensi Penulis : rikeanggraeni07@gmail.com, kanthika@esaunggul.ac.id, diensarg@gmail.com, Achmad.edi@esaunggul.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Anggraeni, Rike, I Made Kantikha, Horadin Saragih dan Achmad Edi Subiyanto. *Analisis Yuridis Nilai Keadilan Pada Penghapusan Merek yang Tidak Digunakan Pada Saat Keadaan Kahar(Studi Kasus Putusan MK Nomor: 144/PUU-XXI/2023)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat pentingnya penerapan hukum merek yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan bagi pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengenai penghapusan merek yang tidak digunakan, khususnya ketika ketidakgunaan tersebut disebabkan oleh keadaan kahar selama pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan menganalisis nilai keadilan dalam penghapusan merek serta mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 144/PUU/XXI/2023. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penghapusan merek masih belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang adil bagi UMKM. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah memperpanjang jangka waktu ketidakgunaan merek menjadi lima tahun dalam keadaan kahar, perlindungan tersebut dinilai belum cukup mengakomodasi kondisi UMKM yang terdampak pandemi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif agar perlindungan hukum terhadap merek UMKM dapat terwujud secara lebih adil.

Kata Kunci: Keadaan Kahar, Keadilan, Penghapusan Merek, UMKM

ABSTRACT

This study emphasizes the importance of trademark regulations that not only ensure legal certainty but also uphold justice for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Implementation of Article 74 of Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indicationsn concering the cancellation of trademarks due to non-use, particularly when such non-use results from force majeure during the Covid-19 pandemic. The study aims to analyze the principle of justice in trademark cancellation and examine the legal reasoning of the Constitutional Court in Decision Number 144/PUU-XXI/2023. This research employs a normative secondary and tertiary sources, which are analyzed descriptively through a qualitative approach. The findings indicate that current regulation on trademark cancellation has not fully provided fair legal protection for MSMEs. Although the Constitutional Court extended the period of non-use from three years to five years under force majeure circumstances, this protection remains insufficient to accommodate the challenges experienced by MSMEs affected by the Covid-19 pandemic. Therefore, a more adaptive legal policy is needed to ensure fairer trademark protection for MSMEs.

Keywords: Force Majeure, Justice, MSMEs, Trademark Cancellation

A. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk memberikan pengakuan sekaligus perlindungan terhadap hasil kreativitas dan inovasi manusia. Perlindungan tersebut mencakup berbagai bidang, seperti hak cipta, paten, desain industri, hingga mere k. Kehadiran sistem HKI bertujuan menjamin hak ekslusif pemilik karya agar memperoleh kepastian hukum, manfaat ekonomi, serta dorongan untuk terus berinovasi. Dalam konteks perlindungan merek di Indonesia, ketentuan tersebut diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan hak ekslusif kepada pemilik merek untuk menggunakan dan memanfaatkan mereknya dalam kegiatan perdagangan.[1] Dengan demikian, merek tidak hanya menjadi bagian dari rezim HKI, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Keberadaan merek memiliki makna yang jauh melampaui sekadar penanda suatu produk atau jasa. Merek mencerminkan reputasi, kualitas, citra usaha, sekaligus menjadi dasar terbentuknya kepercayaan konsumen. Bagi pelaku usaha,

[1] Annisa Fitria, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Lex Jurnalica, Vol.19, No.3 (2022).

khususnya Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), merek merupakan aset strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena mampu meningkatkan daya saing, memperluas pasar, serta mempertahankan loyalitas pelanggan. Oleh sebab itu, hukum merek menerapkan prinsip genuine use, yaitu kewajiban meggunakan merek secara nyata dalam aktivitas perdagangan guna mencegah praktik pendaftaran merek hanya untuk dikuasai tanpa pernah dimanfaatkan[2]

Namun demikian, implementasi prinsip tersebut menimbulkan persoalan ketika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur bahwa merek dapat dihapus apabila tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut. Penerapan norma tersebut secara tekstual berpotensi mengabaikan kondisi rill yang dihadapi pemilik merek. Tidak semua ketidakgunaan merek lahir dari kelalaian atau itikad buruk, melainkan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kemampuan pemilik usaha, seperti krisis ekonomi, bencana alam, maupun keadaan luar biasa lainnya yang menghambat kegiatan perdagangan.[3] Kondisi demikian menunjukkan bahwa kepastian hukum seharusnya diimbangi dengan penerapan prinsip keadilan agar tidak merugikan pihak yang beritikad baik.

Persoalan tersebut semakin mengemuka sejak terjadinya Covid-19 yang mengakibatkan gangguan besar terhadap aktivitas ekonomi nasional maupun global. Berbagai kebijakan pembatasan sosial, terganggunya rantai pasok, hingga menurunnya daya beli masyarakat menyebabkan banyak pelaku usaha, terutama UMKM, mengalami penurunan bahkan penghentian kegiatan usaha. Dampak tersebut berakibat pada tidak digunakannya merek dalam kegiatan perdagangan, bukan karena adanya unsur kesengajaan, melainkan sebagai konsekuensi dari keadaan kahar *(force majeure)* yang berada di luar kendali pemilik merek.[4]

[2] Ketut Pastika Jaya, dkk., *Analisis Yuridis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/PDT.SUS-HKI/2015) terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Akibat Merek Tidak Dipergunakan dalam Kegiatan Perdagangan*, Ganesha Law Review, Vol.2, No.2 (2020).

[3] Yolanda Pusvita Sari, dkk., *Analisis Sistem Pendaftaran Merek dalam Kasus Pembatalan Merek Zhe Nung Zhu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 704K/Pdt.Sus-HKI/2021)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025).

[4] Taufiq Rizki, *Keadaan Kahar (Overmacht) dalam Perjanjian Jual Beli Online*, Journal Sains Student Research, Vol.1, No.1 (2023).

Realitas tersebut tercermin dalam perkara yang diajukan oleh Ricky Thio sebagai pemilik merek sekaligus pelaku UMKM. Merek yang dimilikinya terancam dihapus karena tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut, padahal ketidakgunaan tersebut dipicu oleh terhambatnya aktivitas usaha akibat pandemi Covid-19. Situasi ini memperlihatkan bahwa penerapan Pasal 74 berpotensi mengesampingkan perlindungan terhadap pemilik merek yang beritikad baik. Atas dasar itu, Ricky Thio mengajukan pengujian konstitusional terhadap ketentuan tersebut ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa penghapusan merek tanpa mempertimbangkan keadaan kahar bertentangan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum yang berkeadilan, serta perlindungan atas hak kepemilikan merek. Perkara ini menjadi momentum penting untuk menegaskan bahwa regulasi merek tidak cukup hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan yang proporsional bagi pelaku UMKM yang menghadapi keadaan di luar kendalinya.[5]

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023, pengaturan mengenai penghapusan merek hanya berfokus pada aspek administratif dan formal.[6] Hal ini juga menunjukkan keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil yang sering kali menjadi kelompok paling rentan dalam menghadapi krisis ekonomi. Selain itu, pengakuan terhadap konsep keadaan kahar memperluas interpretasi hukum dalam konteks perlindungan merek. Namun, implementasinya tetap memerlukan pengaturan lebih lanjut agar tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik hukum.[7]

Penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa pembahasan mengenai penghapusan merek umumnya masih terbatas pada aspek normatif tanpa mempertimbangkan faktor keadaan luar biasa. Misalnya penelitian dari Kennedy[8],

[5] Dionisia Nadya Dyah Santika, dkk., *Analisa Hukum terhadap Perlindungan Merek Terkenal yang Dianggap sebagai 'Merek Non-Use*, Diponegoro Law Journal, Vol.14, No.2 (2025).

[6] Nathasya Jhonray Siregar dan Tasya Amira Frananda Siregar, *Force Majeure As A Ground for Exemption from Breach of Contract in Civil Law: Force Majeure sebagai Dasar Pembebasan Wanprestasi dalam Hukum Kontrak Perdata*, Jurnal Hukum Sehasen, Vol.11, No.1 (2025).

[7] Cicilian Tasya Pinontoan, dkk., *Force Majeure Sebagai Alasan Tidak Terpenuhinya Suatu Perjanjian Utang Piutang*, Lex Privatum, Vol.13, No.3 (2024).

[8] Alexander Kennedy dan Franciscus Xaverius Wartoyo, *Perlindungan Merek Dagang pada Platform E-Commerce di Indonesia Ditinjau dari Perspektif HAM*, JIPRO: Journal of Intellectual Property, Vol.7, No.2 (2024).

dalam penelitiannya belum membahas perlindungan terhadap pemilik merek yang terdampak keadaan kahar. Penelitian dari (Sari, 2025).[9] terkait pembatalan merek dalam keadaan kahar tidak dijadikan variabel analisis. Penelitian dari (Toguan, 2021),[10] terkait problematika hak kekayaan intelektual di bidang merek bagi pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mempertahankan hak mereknya, tetapi analisisnya masih terbatas pada kendala administrasi. Penelitian (Fallone & Widodo, 2025).[11] penelitian tersebut lebih menyoroti pada paradigma perlindungan merek setelah pandemi tanpa mengaitkan penghapusan merek yang tidak digunakan atau *non-use cancellation*. Penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada efektivitas ketentuan penghapusan merek dalam mencegah praktik penimbunan merek ataupun perlindungan hukum terhadap merek dalam perdagangan.

Kajian mengenai penghapusan merek akibat tidak digunakan dalam kondisi keadaan kahar masih menyisakan ruang diskusi yang luas, terutama setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023. Sejauh ini, perhatian lebih banyak diarahkan pada kepastian hukum melalui penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan aspek keadilan bagi pemilik merek yang tidak dapat menggunakan mereknya karena keadaan diluar kendalinya belum memperoleh pembahasan yang memadai. Kondisi tersebut membuktikan bahwa perlindungan hukum tidak cukup hanya berorientasi dengan kepastian norma.[12]

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan kasus *(case approach)*, dengan metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara deskripif kualitatif.

[9] Lya Kartika Sari, *Kerangka Hukum untuk Pengembangan Hidrogen Hijau di Indonesia: Analisis Regulasi dan Kebijakan Fiskal*, Jurnal Privat Law, Vol.13, No.1 (2025).

[10] Zulfikri Toguan, *Problematika Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Merek bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menegah*, UIR Law Review, Vol.5, No.2 (2021).

[11] Anitia Emalia Fallonne dan Selamat Widodo, *Implikasi Perubahan Kebijakan Merek Non-Use Terhadap Penghapusan Merek Terdaftar*, Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah, Vol.10, No.1 (2025).

[12] Nathasya Jhonray Siregar dan Tasya Amira Frananda Siregar, *Op.Cit*..

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji apakah penghapusan merek yang tidak digunakan dalam keadaan kahar telah mencerminkan nilai keadilan sebagaimana menjadi tujuan hukum. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalan Putusan Nomor 144/PUU-XXI/2023 guna menilai sejauh mana putusan tersebut memberikan perlindungan yang proporsional bagi pemilik merek. Atas dasar hal tersebut, penelitian ini diberi judul "Analisis Yuridis Nilai Keadilan Pada Penghapusan Merek Yang Tidak Digunakan Pada Saat Keadaan Kahar (Studi Kasus Putusan MK Nomor 144/PUU-XXI/2023)". Penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu:

1. Bagaimana penghapusan merek berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ditinjau dalam perspektif keadilan?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023 ditinjau dalam perspektif keadilan?

B. PEMBAHASAN

1. Penghapusan Merek dalam Perspektif Keadilan

Penghapusan merek merupakan salah satu instrumen hukum yang berfungsi mengakhiri perlindungan atas suatu merek ketika syarat-syarat tertentu tidak lagi terpenuhi. Salah satu alasan yang diatur dalam hukum positif Indonesia adalah tidak digunakannya merek dalam kegiatan perdagangan selama jangka waktu tertentu, sehingga hak atas merek tersebut dapat dicoret dari Daftar Umum Merek.[13]

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan dasar hukum bagi penghapusan merek apabila tidak digunakan secara berturut-turut dalam jangka waktu tertentu sejak didaftarkan atau sejak terkhir kali dipakai. Pengaturan ini bertujuan mendorong penggunaan merek secara nyata,

[13] Herdi Agriansyah, *Analisis Penghapusan Merek oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 120/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst)*, Eksaminasi: Jurnal Hukum, Vol.2, No.4 (2023).

mencegah praktik penguasaan merek tanpa pemanfaatan *(trademark hoarding)*, sekaligus menjaga efektivitas sistem pendaftaran merek. Prinsip teersebut mencerminkan konsep *use it or lose it*, yakni hak atas merek tetap memperoleh perlindungan sepanjang digunakan secara aktif dalam kegiatan perdagangan.[14] Selain itu, ketententuan ini juga mendukung penerapan sistem first to file, di mana hak ekslusif diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkan mereknya, dengan tetap disertai kewajiban untuk memanfaatkan hak tersebut secara nyata.[15]

Dalam ranah hukum internasional, kewajiban penggunaan merek dikenal sebagai use requirement, yaitu prinsip yang menegaskan bahwa perlindungan hukum hanya layak diberikan kepada merek yang benar-benar digunakan sebagai pembeda barang atau jasa di pasar. Prinsip tersebut telah diakomodasi dalam Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) yang memperbolehkan negara anggota menghapus merek yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu. Namun demikian, TRIPS juga menegaskan adanya pegecualian apabila ketidakgunaan tersebut disebabkan oleh alasan yang sah (*proper reasons for non-use*). Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak merek tidak semata-mata berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan dengan memperhatikan kondisi objektif yang menyebabkan pemilik merek tak dapat menggunakan haknya.

Penghapusan merek didasarkan pada beberapa asas, yaitu kepastian hukum, itikad baik dan asas *non-use,* kepentingan umum dan asas legalitas. Kepastian hukum memberikan ukuran yang jelas mengenai batas waktu suatu merek dapat dihapus, sedangkan asas itikad baik memastikan bahwa perlindungan hanya diberikan kepada pemilik yang menggunakan mereknya secara jujur. Sementara itu, asas kepentingan umum bertujuan menjaga persaingan usaha yang sehat dengan mencegah adanya merek yang didaftarkan tetapi tidak dimanfaatkan.

[14] Medisita Nurfauziah Istiqmalia dan Iwan Erar Joesoef, *Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek: Studi Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal di Indonesia*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol.2, No.3 (2021).

[15] Raden Fajar Agung Kusumahwardhana, *Efektivitas Prinsip First to File pada Sistem Pendaftaran Merek dalam Melindungi Hak Merek*, Jurnal Privat Law, Vol.11, No.1 (2023).

Penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berpotensi menimbulkan persoalan apabila ketidakgunaan merek bukan disebabkan oleh kelalaian pemilik, melainkan karena keadaan di luar kemampuannya keadaan kahar *(force majeure)* seperti pandemi, bencana alam, konflik, atau kebijakan pemerintah. Dalam kondisi tersebut, ketidakgunaan merek tidak dapat dipersamakan dengan penelantaran hak, penerapan norma secara kaku dapat mengakibatkan hilangnya hak ekslusif bagi pemilik merek yang sebenarnya masih memiliki itikad baik untuk melanjutkan usahanya.

Secara konseptual, penghapusan merek memang dimaksudkan sebagai instrumen korektif agar sistem pendaftaran tetap efisien dan tidak dipenuhi merek pasif (*deadwood marks)*, hal ini kemudian muncul konsep penghapusan merek sebagai instrumen hukum korektif.[16]

Kondisi tersebut paling dirasakan oleh pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Bagi UMKM, merek merupakan aset utama yang mengandung identitas usaha, reputasi dan kepercayaan konsumen. Apabila merek dihapus karena usaha terhenti sementara akibat pandemi atau krisis ekonomi, maka kerugian yang dialami tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 74 secara formalistik berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif. Prinsip keadilan substantif menuntut adanya penilaian terhadap kondisi objektif yang melatarbelakangi ketidakgunaan merek.

John Rawls melalui konsep *justice as fairness* yaitu hukum harus memberikan perlindungan kepada pihak yang berada pada posisi paling rentan, termasuk UMKM yang terdampak keadaan kahar.[17]

Dalam penghapusan merek tetap diperlukan sebagai instrumen menjaga persaingan usaha yang sehat, tetapi penerapannya harus mempertimbangkan keadaan objektif yang menyebabkan merek tidak digunakan. Penafsiran yang mempertimbangkan keadaan kahar dan itikad baik pemilik merek akan lebih mencerminkan keadilan substantif dibandingkan penerapan norma yang semata berorientasi pada batas waktu.

[16] Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017.
[17] John Rawls, *A Theory of Justice*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1971.

Dalam hukum internasional, penghapusan merek karena tidak digunakan juga diakui sebagai bagian dari sistem perlindungan kekayaan intelektual.

TRIPS Agreement memberikan ruang bagi negara anggota untuk menetapkan batas waktu tidak digunakannya merek sebelum dapat dihapus. Ketentuan tersebut tetap membuka kemungkinan adanya alasan yang sah atas ketidakgunaan merek. Beberapa negara seperti Uni Eropa mengakui konsep *proper reasons for non-use*, yaitu alasan yang dapat membenarkan ketidakaktifan suatu merek dalam perdagangan pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem global tidak hanya menitikberatkan pada waktu, tetapi juga pada faktor penyebab.[18]

Dalam praktik nasional, terkait dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebelum perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi lebih menekankan aspek admnistratif. Ketentuan tersebut tidak memberikan ruang eksplisit bagi pengecualian berdasarkan keadaan luar biasa. Hal ini menimbulkan potensi ketidakadilan bagi pemilik merek yang masih memiliki itikad baik *(good faith)*. Pendaftaran merek yang dilandasi itikad baik bertentangan dengan tujuan perlindungan hukum merek sehingga dapat dijadikan alasan penghapusan. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum merek tidak memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan hak ekslusif.[19]

Dalam praktik peradilan, persoalan penghapusan merek karena tidak digunakan dapat dilihat dalam Putusan Nomor 120/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jakarta Pusat. Perkara tersebut menunjukkan bahwa penghapusan merek tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya jangka waktu tidak digunakannya merek, tetapi juga dengan pembuktian mengenai penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan. Dalam perkara tersebut, pihak penggugat mengajukan penghapusan merek dengan mendalilkan bahwa merek milik tergugat tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

[18] World Intellectual Property Organization, Trademark Law Treaty (TLT), 1994.

[19] H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Penghapusan merek adalah tindakan administratif atau yudisial yang dilakukan untuk menghilangkan pendaftaran merek yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik atas prakarsa Menteri maupun berdasarkan putusan pengadilan. Dengan penghapusan tersebut, merek tidak lagi diakui secara hukum sebagai hak kekayaan intelektual.[20]

Dalam mempertimbangkan perkara tersebut, majelis hakim tidak hanya memperhatikan status pendaftaran merek, tetapi juga menilai fakta mengenai penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan. Pembuktian penggunaan menjadi penting karena hak eksklusif atas merek pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk memberikan monopoli kepada pihak yang tidak memanfaatkan mereknya secara nyata. Penggunaan merek menunjukkan bahwa pemilik masih memiliki kepentingan untuk mempertahankan haknya sekaligus menjalankan fungsi merek sebagai tanda pembeda barang atau jasa. Perkara tersebut dengan demikian memperlihatkan penerapan prinsip *use it or lose it* dalam praktik peradilan Indonesia.

Dasar hukum penghapusan merek berangkat dari gagasan bahwa hak atas merek hanya layak dipertahankan jika merek itu benar benar hadir dan berfungsi di pasar. Banyak sistem hukum menempatkan prinsip *use it or lose it* dalam Undang-Undang merek sehingga pendaftaran bukan sekadar formalitas administratif.[21]

Penerapan prinsip tersebut juga perlu mempertimbangkan aspek keadilan. Ketidakgunaan merek tidak selalu disebabkan oleh kesengajaan pemilik untuk menelantarkan haknya, tetapi dapat terjadi karena keadaan di luar kemampuan dan kendalinya, seperti pandemi, bencana alam, gangguan produksi, krisis ekonomi, atau kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, tidak digunakannya merek dalam jangka waktu tertentu tidak selalu dapat disamakan dengan adanya itikad buruk atau kehendak untuk meninggalkan hak atas merek. Penilaian terhadap ketidakgunaan merek perlu memperhatikan pula alasan, kondisi objektif dan itikad baik pemiliknya.

[20] Muh. Ali Masnun dan Radhyca Nanda Pratama, *Analisis Penghapusan Merek Terdaftar atas Prakarsa Menteri Karena Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.8, No.3 (2020).

[21] Medisita Nurfauziah Istiqmalia dan Iwan Erar Joesoef, *Op.Cit*..

Studi kasus tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam penerapan ketentuan penghapusan merek. Di satu sisi, penghapusan diperlukan untuk mencegah penumpukan merek yang tidak digunakan (*deadwood marks*) dan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha lain untuk menggunakan merek yang tidak aktif. Di sisi lain, penghapusan tanpa mempertimbangkan penyebab ketidakgunaan dapat merugikan pemilik merek yang masih memiliki itikad baik dan keinginan untuk melanjutkan usahanya.[22] Persoalan tersebut menjadi semakin relevan ketika ketidakgunaan merek terjadi akibat keadaan kahar (*force majeure*), sehingga kemudian berkaitan dengan perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023 yang memberikan ruang untuk mempertimbangkan keadaan kahar dalam penghapusan merek.[23] Perspektif keadilan dalam keadaan kahar juga tercermin melalui prinsip itikad baik. Debitur yang menghadapi keadaan kahar harus menunjukkan bahwa tidak terdapat niat buruk atau kesengajaan untuk menghindari kewajiban. Selama debitur tetap beritikad baik dan berupaya meminimalkan dampak dari peristiwa yang terjadi, hukum memberikan perlindungan dengan menangguhkan atau membebaskan tanggung jawab kontraktual tertentu.[24]

Registry merek berpotensi dipenuhi oleh *deadwood marks,* yaitu merek yang terdaftar tetapi tidak digunakan secara nyata di pasar. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat efisiensi sistem pendaftaran dan mempersempit ruang kompetisi usaha.[25]

Keterkaitan antara sengketa penghapusan merek dalam praktik peradilan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023 terlihat pada persoalan mengenai batas antara merek yang

[22] Muhammad Iqbal Rabbani dan Muhammad Said Afandi, *Efektivitas Gugatan Penghapusan Merek dalam Menjaga Persaingan Usaha yang Sehat di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.9, No.1 (2025).

[23] Vanessa Mathilde Harum, dkk., *Analisis Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek Dagang IKEA atas Penghapusan Merek Dagang (Antara PT Inter IKEA Swedia vs PT Ratania Khatulistiwa)*, Wajah Hukum, Vol.7, No.3 (2023).

[24] Arie Exchell Prayogo Dewangker, *Penggunaan Klausula Force Majeure dalam Kondisi Pandemik*, Jurnal Education and Development, Vol.8, No.3 (2020).

[25] Shelli Nur Salam dan Kurniasih, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Demokrasi di Indonesia: Studi Yuridis-Normatif*, Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol.3, No.1 (2025).

sengaja tidak digunakan dan merek yang tidak digunakan karena keadaan di luar kendali pemiliknya. Dalam sengketa penghapusan merek, pembuktian penggunaan menjadi dasar penting untuk menentukan keberlanjutan perlindungan hukum, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi memperluas pertimbangan tersebut dengan menekankan perlunya melihat alasan yang menyebabkan suatu merek tidak digunakan. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari penerapan norma yang bersifat formal menuju penilaian yang lebih substantif dan berorientasi pada keadilan.[26]

Konsep keadaan kahar atau *force majeure* dalam hukum perdata memberikan dasar penting dalam memahami ketidakgunaan merek. Berdasarkan Pasal 1244-1245 KUHPerdata menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kegagalan memenuhi kewajiban disebabkan oleh peristiwa di luar kendali, penghapusan merek juga memiliki fungsi.

Beberapa sistem hukum telah mengadopsi konsep *intent to abandon* yang menilai terkait pemilik merek benar-benar meninggalkan haknya. Pendekatan ini memberikan ruang bagi analisis niat dan kondisi objektif dalam menentukan penghapusan merek. Amerika Serikat melalui Lanham Act menggunakan pendekatan tersebut dalam menilai keberlanjutan hak.

Dalam sistem Indonesia, perkembangan penting terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023, putusan ini mengakui keadaan kahar dapat menjadi alasan sah atas ketidakgunaan merek. Mahkamah menegaskan bahwa penghapusan merek tidak boleh dilakukan secara otomatis tanpa mempertimbangkan kondisi faktual pemiliknya.

Perlindungan terhadap hak milik yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar pertimbangan utama dalam putusan tersebut. Pendekatan ini memperkuat posisi hukum merek sebagai bagian dari perlindungan utama dalam putusan tersebut.

[26] Mentari Febriliana dan Nanik Trihastuti, *Perlindungan Hukum terhadap Merek yang Memiliki Unsur Persamaan pada Pokoknya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 796K/Pdt.Sus-HKI/2023)*, Jurnal Ilmu Multidisiplin, Vol.4, No.5 (2025).

Pendekatan ini memperkuat posisi hukum merek sebagai bagian dari perlindungan hak konstitusional perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran menuju keadilan substantif dalam sistem hukum merek Indonesia.

Putusan tersebut juga membawa implikasi terhadap praktik pembuktian dalam penghapusan merek. Pembuktian keadaan kahar membutuhkan kriteria lebih jelas agar tidak mengakibatkan perbedaan penafsiran dalam peradilan. Dalam praktik UMKM, perlindungan terhadap merek memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan usaha.

Arah perkembangan hukum merek Indonesia memperlihatkan pergeseran dari pendekatan formal menuju pendekatan yang lebih adaptif. Penghapusan merek tidak lagi hanya dipahami sebagai mekanisme adminstratif, tetapi juga sebagai instrumen keadilan yang mempertimbangkan kondisi faktual pemiliknya. Prinsip *use it or lose it* tetap menjadi dasar utama, tetapi penerapannya tidak bersifat mutlak kondisi eksternal, itikad baik dan kemampuan aktual menjadi bagian dari pertimbangan hukum. Sistem ini mencerminkan pendekatan yang lebih seimbang antara kepastian hukum dan keadilan.[27]

2. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Keadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023 menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum merek di Indonesia karena menghadirkan pemaknaan yang lebih berkeadilan terhadap ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengujian konstitusional diajukan sebagai respons atas belum optimalnya perlindungan hukum bagi pemilik merek yang tidak dapat memanfaatkan mereknya akibat keadaan kahar (*force majeure*), terutama ketika pandemi Covid-19 melumpuhkan aktivitas perdagangan.

[27] Nurtania Nasution, dkk., *Tinjauan Yuridis terhadap Penghapusan Merek Dagang Terdaftar yang Tidak Digunakan dalam Kegiatan Perdagangan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 76 K/Pdt.Sus-HKI/2024)*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol.6, No.3 (2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan norma secara kaku berpotensi mengabaikan realitas yang dihadapi pelaku usaha. Oleh karena itu, Putusan MK hadir sebagai upaya menghadirkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, sehingga perlindungan terhadap hak atas merek tidak hanya berorientasi pada aspek formal, tetapi juga memperhatikan keadaan nyata yang berada di luar kendali pemilik merek.

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa penghapusan merek tidak dapat semata-mata didasarkan pada indikator waktu tanpa mempertimbangkan kondisi faktual pemilik merek. Penilaian tersebut memperkuat gagasan bahwa hak atas merek merupakan bagian hak milik yang mendapat perlindungan konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pertimbangannya, Mahkamah memberikan ruang bagi keadaan kahar sebagai alasan yang sah ketidakgunaan merek dalam aktivitas perdagangan.

Dalam pertimbangan Mahkamah bahwa hak atas merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan memperoleh perlindungan konstitusional. Penghapusan hak atas merek tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan terpenuhinya syarat administratif berupa tidak digunakannya merek selama jangka waktu tertentu, tetapi juga harus mempertimbangkan ketidakgunaan tersebut benar-benar merupakan bentuk penelantaran atau justru akibat faktor di luar kemampuan pemilik.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menegaskan bahwa keadaan kahar merupakan peristiwa yang berada diluar kemampuan dan kendali pemilik merek. Peristiwa seperti pandemi Covid-19, bencana alam, atau krisis ekonomi global dapat menghentikan seluruh aktivitas produksi dan distribusi. Namun, penetapan batas waktu lima tahun masih menyisakan persoalan. Perpanjangan tersebut berpotensi memperlambat kesempatan pihak ketiga untuk menggunakan merek yang tidak aktif dan membuka peluang terjadinya *trademark warehousing* apabila tidak disertai mekanisme yang jelas. Putusan ini juga memperkuat prinsip itidak baik *(good faith)* dalam sistem hukum merek.[28]

[28] C.C.Kurniawan, *Analisis Yuridis terhadap Penghapusan Merek Terdaftar Akibat Tidak Digunakan: Perbandingan Hukum Indonesia dan Inggris*, Rechtsidee, Vol.13, No.2 (2025).

Hakim memandang bahwa pandemi Covid-19 maupun keadaan luar biasa lainnya dapat menghambat kegiatan produksi, distribusi, hingga pemasaran barang atau jasa tanpa adanya kesalahan dari pemilik merek. Situasi seperti itu tidak dapat disamakan dengan tindakan sengaja meninggalkan atau menelantarkan merek.

Penalaran tersebut memiliki keterkaitan dengan konsep keadaan kahar atau *force majeure* yang merupakan keadaan diluar kemampuan para pihak sehingga seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban yang gagal dipenuhi akibat peristiwa tersebut.[29]

Hakim juga memberikan perhatian terhadap keberadaan itikad baik *(good faith)* sebagai unsur yang harus dinilai sebelum menjatuhkan penghapusan merek. Penilaian tidak lagi berhenti pada fakta bahwa merek tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut, tetapi juga melihat pemilik masih memiliki keinginan mempertahankan identitas usahanya, bahwa itikad baik menunjukkan adanya niat jujur pemilik untuk menggunakan serta melindungi mereknya melalui kegiatan perdagangan yang nyata.[30]

John Rawls dalam teori *justice as fairness* menegaskan bahwa hukum perlu memberi perlindungan kepada pihak yang mengalami kerugian akibat keadaan yang tidak mereka ciptakan sendiri. Pemikiran tersebut tampak ketika Mahkamah mengakui bahwa pelaku usaha dapat kehilangan kesempatan menggunakan mereknya bukan karena kesengajaan, melainkan akibat kondisi eksternal yang menghambat seluruh aktivitas perdagangan. Penilaian tersebut memberikan ruang bagi terciptanya keadilan substantif sehingga penerapan hukum tidak hanya berorientasi pada prosedur formal.[31]

Meskipun pertimbangan Mahkamah telah memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap pemilik merek, masih terhadap beberapa aspek yang belum dijelaskan secara rinci. Putusan tersebut belum memberikan batasan yang jelas mengenai kriteria keadaan kahar yang dapat diterima

[29] Rini Apriyani, dkk., *Force Majeure in Law*, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2021.

[30] Nursanti Mardiyati, dkk., *Reinterpretasi Genuine Use dalam Sengketa Merek: Analisis Putusan MA Nomor 396 K/Pdt.Sus-HKI/2024*, Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya, Vol.21, No.3 (2026).

[31] M. Fahmi Afif, dkk., *Implementasi Keadilan Substantif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XXI/2023 sebagai Positive Legislature*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.5, No.5 (2025).

sebagai alasan pembenar ketidakgunaan merek. Hakim hanya memberikan gambaran mengenai pandemi Covid-19 tanpa merumuskan indikator yang dapat diterapkan terhadap bentuk keadaan kahar lainnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran pada perkara yang memiliki karakteristik berbeda.

Putusan Mahkamah belum mengatur bentuk alat bukti yang harus diajukan, ukuran hubungan sebab akibat antara keadaan kahar dan ketidakgunaan merek, maupun parameter yang dapat digunakan hakim untuk menilai kecukupan pembuktian tersebut. Akibatnya, proses pemeriksaan perkara masih sangat bergantung pada penilaian masing-masing hakim sehingga peluang timbulnya perbedaan putusan tetap terbuka. Situasi tersebut dapat memengaruhi konsistensi perlindungan hukum terhadap pemilik merek. Bagian yang juga belum memperoleh penjelasan secara memadai berkaitan dengan indikator itikad baik.

Mahkamah Konstitusi belum merumuskan ukuran yang mampu membedakan pemilik merek yang sungguh-sungguh ingin melanjutkan usahanya dengan pihak yang hanya mempertahankan status pendaftaran tanpa melakukan kegiatan perdagangan.

John Rawls menekankan bahwa keadilan harus diberikan kepada pihak yang benar-benar mengalami kerugian akibat keadaan diluar kemampuannya. Apabila indikator tersebut tidak dirumuskan secara jelas, alasan keadaan kahar berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang sebenarnya sudah tidak memiliki aktivitas usaha.

Namun demikian, efektivitas putusan ini masih memerlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai klasifikasi keadaan kahar, standar pembuktian, serta indikator *good faith.*[32] Kejelasan tersebut akan memperkuat keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan sehingga penerapan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023 dapat berlangsung lebih konsisten pada perkara-perkara penghapusan merek berikutnya

[32] Fahmi Anugraha, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek dikaitkan dengan Prinsip Itikad Baik dalam Proses Pendaftaran Merek*, Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi), Vol.1, No.1 (2020).

Standar pembuktian yang tidak jelas dapat menimbulkan perbedaan interpretasi antar hakim dalam memutus perkara sejenis.[33] Dalam perspektif keadilan *justice as fairness*, putusan ini mencerminkan upaya memberikan perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi rentan. UMKM sebagai pelaku usaha dominan di Indonesia memiliki keterbatasan dalam menghadapi situasi eksternal yang tidak dapat diprediksi. Ketika kondisi tersebut terjadi, penghapusan merek dapat menjadi beban tambahan yang memperburuk posisi ekonomi mereka.[34]

Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa perlindungan hukum harus memberikan perhatian khusus terhadap kelompok yang memiliki keterbatasan struktural. Pendekatan ini memperkuat dimensi keadilan distributif dalam sistem hukum merek. Hukum harus menjaga keseimbangan antara kepastian, keadilan dan kemanfaatan.[35]

Putusan Mahkamah Konstitusi memperlihatkan upaya menggeser titik keseimbangan tersebut menuju keadilan substantif tanpa menghilangkan kepastian hukum. Kepastian tetap dijaga melalui keberadaan batas waktu tiga tahun, sedangkan keadilan diperkuat melalui pengakuan terhadap keadaan kahar kemanfaatan muncul melalui perlindungan terhadap pelaku usaha yang terdampak kondisi eksternal. Struktur ini menunjukkan adanya harmonisasi antara tiga nilai dasar hukum dalam praktik penghapusan merek.

Dalam praktik hukum, penerapan putusan ini menimbulkan tantangan baru terkait standar penilaian keadaan kahar. Tidak semua peristiwa dapat secara otomatis dikategorikan sebagai keadaan kahar dalam penghapusan merek. Hakim perlu melakukan penilaian terhadap hubungan sebab akibat antara peristiwa eksternal dan ketidakgunaan merek. Tanpa standar yang seragam, putusan pengadilan dapat menghasilkan variasi interpretasi yang berbeda. Situasi ini memengaruhi stabilitas sistem hukum merek nasional.[36]

[33] Bebeto Ardyo dan Peter Jeremiah Setiawan, *Penafsiran Restriktif dan Pembuktian Unsur Digunakan dalam Gugatan Penghapusan Merek*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.5, No.1 (2024).

[34] John Rawls, *Op.Cit*..

[35] Gustav Radbruch, *II. Legal Philosophy, dalam The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*, Harvard University Press, Cambridge, 1950.

[36] World Intellectual Property Organization, *Op.Cit*..

Dalam hukum perdata Indonesia, konsep keadaan kahar atau *force majeure* telah lama diakui sebagai alasan pembebasan tanggungjawab. Pasal 1244-1245 KUHPerdata memberikan dasar bahwa kegagalan memenuhi kewajiban tidak dapat dibebankan kepada pihak yang mengalami keadaan diluar kendali.

Mahkamah Konstitusi mengadopsi prinsip ini dalam penilaian terhadap penghapusan merek. Integrasi ini menunjukkan bahwa hukum merek tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan prinsip umum hukum perdata. Pendekatan ini memperkuat konsistensi antar bidang hukum dalam sistem nasional.[37] Putusan ini juga membawa implikasi terhadap prinsip *use it or lose it*. Prinsip tersebut tetap dipertahankan sebagai dasar sistem penghapusan merek, tetapi tidak lagi bersifat absolut. Penggunaan nyata tetap menjadi indikator utama, tetapi harus diuji dengan memperhatikan alasan ketidakgunaan. Pendekatan ini memperluas ruang interpretasi tanpa menghilangkan esensi prinsip tersebut.

Hak atas merek dipandang sebagai instrumen ekonomi yang harus tetap relevan dengan kondisi pasar. Ketika kondisi eksternal menghambat penggunaan, hukum memberikan fleksibilitas agar hak tersebut tidak hilang secara otomatis. Pendekatan ini mencerminkan evolusi hukum merek menuju sistem yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial ekonomi.[38] Dalam praktik UMKM, putusan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan usaha. Merek sering menjadi aset utama yang mempresentasikan reputasi dan identitas produk di pasar. Kehilangan merek akibat ketidakgunaan yang dipaksakan oleh kondisi eksternal dapat mengganggu stabilitas usaha kecil.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023 telah memberikan perkembangan penting terhadap perlindungan hak atas merek melalui pengakuan keadaan kahar sebagai alasan yang sah atas ketidakgunaan merek. Adapun pengakuan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak lagi hanya berorientasi pada penerapan norma secara formal,

[37] Daryl John Rasuh, *Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Lex Privatum, Vol.4, No.2 (2016).
[38] Ana Wahyu Wijayanti dan Indirani Wauran, *Merek Tiga Dimensi dalam Hukum Merek Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.6, No.1 (2021).

tetapi mulai memperhatikan kondisi nyata yang dihadapi pelaku usaha. Akan tetapi, terhadap pertimbangan yang memperpanjang jangka waktu penghapusan merek menjadi lima tahun.

Terkait perubahan tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang optimal bagi pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) karena persoalan utama yang dihadapi bukan terletak pada lamanya waktu, melainkan pada kondisi usaha yang belum tentu dapat dipulihkan setelah lima tahun karena untuk UMKM mempunyai karakteristik usaha yang sangat bergantung pada kondisi ekonomi masyarakat. Keterbatasan modal, jaringan pemasaran, kemampuan produksi, serta akses pembiayaan menyebabkan proses pemulihan usaha sering berlangsung lebih lama dibandingkan perusahaan berskala besar.[39]

Penambahan batas waktu menjadi lima tahun, masih berpotensi menghilangkan hak atas merek ketika pelaku UMKM belum mampu menjalankan kembali kegiatan usahanya. Akibatnya, perlindungan hukum yang diharapkan melalui putusan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh kelompok usaha yang paling rentan.

Pandangan tersebut memiliki kesesuaian dengan teori *justice as fairness* yang dikemukakan John Rawls, teori tersebut menempatkan kelompok yang berada pada posisi paling lemah sebagai pihak yang layak memperoleh perlindungan hukum lebih besar dibandingkan dengan kelompok yang memiliki sumber daya memadai.

Usaha, Mikro, Kecil dan, Menengah (UMKM) merupakan kelompok yang paling terdampak ketika terjadi keadaan kahar sehingga perlindungan hukum terhadap hak atas merek seharusnya disesuaikan dengan kondisi nyata yang mereka hadapi. Penetapan batas waktu lima tahun masih menunjukkan adanya ukuran yang bersifat umum, padahal kemampuan setiap pelaku usaha untuk normal kembali tidak dapat disamaratakan.

[39] Sudjana, *Akibat Hukum Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar terhadap Hak Atas Merek (Eletion and Cancellation of Registered Marks in The Perspective of Legal Certainty)*, Res Nullius Law Journal, Vol.2, No.2 (2020).a

Terkait perlindungan terhadap UMKM, argumentasi bahwa perpanjangan lima tahun diperlukan demi melindungi pelaku usaha kecil perlu dianalisis secara lebih kritis. Perlindungan yang efektif bagi UMKM seharusnya diwujudkan melalui kemudahan prosedural, biaya perkara yang proporsional, akses konsultasi hukum yang terjangkau, serta pedoman administratif yang jelas dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Perlindungan dalam bentuk perpanjangan masa *non-use* secara umum justru berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak luas, termasuk bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lain yang ingin menggunakan merek yang tidak aktif.[40]

Kebijakan yang lebih tepat adalah tidak memberikan batas waktu penghapusan merek bagi UMKM selama pemilik merek mampu membuktikan bahwa ketidakgunaan merek terjadi karena keadaan kahar dan bukan karena kesengajaan untuk menelantarkan mereknya. Pendekatan tersebut lebih mencerminkan keadilan substantif karena fokus penilaiannya diarahkan pada penyebab ketidakgunaan merek, bukan semata-mata pada lamanya waktu merek yang tidak digunakan.

Itikad baik *(good faith)* menjadi indikator penting untuk menilai terkait kesungguhan pemilik merek mempertahankan hak atas mereknya. Selama itikad baik *(good faith)* tersebut masih dapat dibuktikan dengan melalui tindakan nyata untuk mempertahankan usaha, hak atas merek itu tidak seharusnya dihapus. Keadaan kahar merupakan keadaan yang berada diluar kemampuan para pihak sehingga akibat hukum yang timbul tidak dapat dibebankan kepada pihak yang mengalaminya.

Apabila hukum telah mengakui bahwa penyebab ketidakgunaan merek berasal dari keadaan yang tidak dapat dikendalikan, penetapan batas waktu lima tahun menjadi kurang relevan karena keadaan kahar tidak selalu mempunyai jangka waktu yang pasti. Ada pelaku UMKM yang mampu pulih setelah satu tahun, ada pula yang membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk memulai kembali kegiatan usahanya. Penghapusan batas waktu tidak akan mengurangi kepastian hukum apabila tetap disertai mekanisme pembuktian yang kuat.

[40] Syaifullahil Maslul, *Menakar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Perspektif Hukum Profetik*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.32, No.1 (2025).

Pemilik merek tetap harus membuktikan adanya keadaan kahar, menunjukkan itikad baik, serta memperlihatkan adanya hubungan sebab akibat antara keadaan kahar dan terhentinya penggunaan merek. Mekanisme tersebut justru dapat mencegah penyalahgunaan hak karena perlindungan hanya diberikan kepada pemilik merek yang benar terdampak keadaan kahar. Pelaku usaha yang dapat dengan sengaja menelantarkan mereknya tetap dapat dikenai penghapusan karena tidak mampu memenuhi unsur-unsur pembuktian.

C. PENUTUP

Penghapusan Merek Dalam Perspektif Keadilan bahwa belum sepenuhnya mewujudkan keadilan substantif, karena masih mengutamakan pada kepastian hukum formal melalui pembatasan waktu penghapusan merek, sehingga belum memperhatikan kondisi objektif pemilik merek, terutama UMKM yang mengalami keadaan kahar.

Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Keadilan bahwa masih memberikan batas waktu terkait penghapusan merek. Namun, khususnya untuk UMKM tidak ada batas waktu terkait penghapusan merek, tetapi didasarkan pada adanya fakta terkait pembuktian merek yang tidak digunakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif pemilik merek akibat keadaan kahar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Apriyani, Rini, dkk.. 2021. *Force Majeure in Law*. (Yogyakarta: Zahir Publishing).

Hidayah, Khoirul. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Malang: Setara Press).

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press).

Radbruch, Gustav. 1950. *II. Legal Philosophy, dalam The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*. (Cambridge: Harvard University Press).

Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press).

Saidin, H. OK. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Publikasi

Afif, M. Fahmi, dkk.. *Implementasi Keadilan Substantif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XXI/2023 sebagai Positive Legislature*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.5. No.5 (2025).

Agriansyah, Herdi. *Analisis Penghapusan Merek oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 120/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst)*. Eksaminasi: Jurnal Hukum. Vol.2. No.4 (2023).

Anugraha, Fahmi. *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek dikaitkan dengan Prinsip Itikad Baik dalam Proses Pendaftaran Merek*. Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi). Vol.1. No.1 (2020).

Ardyo, Bebeto dan Peter Jeremiah Setiawan. *Penafsiran Restriktif dan Pembuktian Unsur Digunakan dalam Gugatan Penghapusan Merek*. Jurnal Interpretasi Hukum. Vol.5. No.1 (2024).

Dewangker, Arie Exchell Prayogo. *Penggunaan Klausula Force Majeure dalam Kondisi Pandemik*. Jurnal Education and Development. Vol.8. No.3 (2020).

Fallonne, Anitia Emalia dan Selamat Widodo. *Implikasi Perubahan Kebijakan Merek Non-Use terhadap Penghapusan Merek Terdaftar*. Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah. Vol.10. No.1 (2025).

Febriliana, Mentari dan Nanik Trihastuti. *Perlindungan Hukum terhadap Merek yang Memiliki Unsur Persamaan pada Pokoknya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 796K/Pdt.Sus-HKI/2023)*. Jurnal Ilmu Multidisiplin. Vol.4. No.5 (2025).

Fitria, Annisa. *Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia*. Lex Jurnalica. Vol.19. No.3 (2022).

Harum, Vanessa Mathilde, dkk.. *Analisis Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek Dagang IKEA atas Penghapusan Merek Dagang (Antara PT Inter IKEA Swedia vs PT Ratania Khatulistiwa)*. Wajah Hukum. Vol.7. No.3 (2023).

Istiqmalia, Medisita Nurfauziah dan Iwan Erar Joesoef. *Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek: Studi Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal di Indonesia*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia. Vol.2. No.3 (2021).

Jaya, Ketut Pastika, dkk.. *Analisis Yuridis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/PDT.SUS-HKI/2015) terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Akibat Merek Tidak Dipergunakan dalam Kegiatan Perdagangan*. Ganesha Law Review. Vol.2. No.2 (2020).

Kennedy, Alexander dan Franciscus Xaverius Wartoyo. *Perlindungan Merek Dagang pada Platform E-Commerce di Indonesia Ditinjau dari Perspektif HAM*. JIPRO: Journal of Intellectual Property. Vol.7. No.2 (2024).

Kurniawan, Cicelly Chiesa dan Ariawan Gunadi. *A Juridical Analysis of the Cancellation of Registered Trademarks Due to Non-Use: A Comparative Study of Indonesian and UK Law: Analisis Yuridis terhadap Penghapusan Merek Terdaftar Akibat Tidak Digunakan: Perbandingan Hukum Indonesia dan Inggris*. Rechtsidee. Vol.13. No.2 (2025).

Kusumahwardhana, Raden Fajar Agung. *Efektivitas Prinsip First to File pada Sistem Pendaftaran Merek dalam Melindungi Hak Merek*. Jurnal Privat Law. Vol.11. No.1 (2023).

Mardiyati, Nursanti, dkk.. *Reinterpretasi Genuine Use dalam Sengketa Merek: Analisis Putusan MA Nomor 396 K/Pdt.Sus-HKI/2024*. Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya. Vol.21. No.3 (2026).

Maslul, Syaifullahil. *Menakar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Perspektif Hukum Profetik*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.32. No.1 (2025).

Masnun, Muh. Ali dan Radhyca Nanda Pratama. *Analisis Penghapusan Merek Terdaftar atas Prakarsa Menteri Karena Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Vol.8. No.3 (2020).

Nasution, Nurtania, dkk.. *Tinjauan Yuridis terhadap Penghapusan Merek Dagang Terdaftar yang Tidak Digunakan dalam Kegiatan Perdagangan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 76 K/Pdt.Sus-HKI/2024)*. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah. Vol.6. No.3 (2025).

Pinontoan, Cicilian Tasya, dkk.. *Force Majeure Sebagai Alasan Tidak Terpenuhinya Suatu Perjanjian Utang Piutang*. Lex Privatum. Vol.13. No.3 (2024).

Rabbani, Muhammad Iqbal dan Muhammad Said Afandi. *Efektivitas Gugatan Penghapusan Merek dalam Menjaga Persaingan Usaha yang Sehat di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol.9. No.1 (2025).

Rasuh, Daryl John. *Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Lex Privatum. Vol.4. No.2 (2016).

Rizki, Taufiq. *Keadaan Kahar (Overmacht) dalam Perjanjian Jual Beli Online*. Journal Sains Student Research. Vol.1. No.1 (2023).

Salam, Shelli Nur dan Kurniasih. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Demokrasi di Indonesia: Studi Yuridis-Normatif*. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik. Vol.3. No.1 (2025).

Santika, Dionisia Nadya Dyah, dkk.. *Analisa Hukum terhadap Perlindungan Merek Terkenal yang Dianggap sebagai 'Merek Non-Use*. Diponegoro Law Journal. Vol.14. No.2 (2025).

Sari, Lya Kartika. *Kerangka Hukum untuk Pengembangan Hidrogen Hijau di Indonesia: Analisis Regulasi dan Kebijakan Fiskal*. Jurnal Privat Law. Vol.13. No.1 (2025).

Sari, Yolanda Pusvita, dkk.. *Analisis Sistem Pendaftaran Merek dalam Kasus Pembatalan Merek Zhe Nung Zhu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 704K/Pdt.Sus-HKI/2021)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

Siregar, Nathasya Jhonray dan Tasya Amira Frananda Siregar. *Force Majeure As A Ground for Exemption from Breach of Contract in Civil Law: Force Majeure sebagai Dasar Pembebasan Wanprestasi dalam Hukum Kontrak Perdata*. Jurnal Hukum Sehasen. Vol.11. No.1 (2025).

Sudjana. *Akibat Hukum Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar terhadap Hak Atas Merek (Eletion and Cancellation of Registered Marks in The Perspective of Legal Certainty)*. Res Nullius Law Journal. Vol.2. No.2 (2020).

Toguan, Zulfikri. *Problematika Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Merek bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menegah*. UIR Law Review. Vol.5. No.2 (2021).

Wijayanti, Ana Wahyu dan Indirani Wauran. *Merek Tiga Dimensi dalam Hukum Merek Indonesia*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol.6. No.1 (2021).

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554.

World Intellectual Property Organization, Trademark Law Treaty (TLT), 1994.